



BUPATI MAMUJU UTARA

**PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA
NOMOR : 61 TAHUN 2011**

T E N T A N G

**PEMBERIAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF PIMPINAN DAN
ANGGOTA DPRD DAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN
DPRD KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN-ANGGARAN 2011
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI MAMUJU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 14 C ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Mamuju Utara, bahwa penetapan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD ditetapkan dalam Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan hasil rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tentang penetapan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD Kabupaten Mamuju Utara Tahun Anggaran 2011;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD Kabupaten Mamuju Utara Tahun Anggaran 2011.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran negara Nomor 4310);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah tentang Kedudukan dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 94, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 5)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Bupati tentang Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD Kabupaten Mamuju Utara Tahun Anggaran 2011

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini diatur pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2011

Pasal 2

- (1) Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud pasal 1 berdasarkan Kemampuan Keuangan Daerah;
- (2) Indikator Kemampuan Keuangan Daerah diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 3

Indikator Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) adalah Total Jumlah Pendapatan Umum Daerah dikurangi dengan Belanja Pegawai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2011 sehingga didapatkan bahwa Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Mamuju Utara masuk dalam kategori rendah.

Pasal 4

- (1) Berdasarkan kategori tersebut pada pasal 3 maka pemberian BPO Ketua DPRD diberikan paling banyak sebesar 2 (dua) kali Uang Representasi Ketua DPRD;
- (2) Untuk Wakil Ketua DPRD diberikan BPO sebesar $1\frac{1}{2}$ (satu seperdua) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD.

Pasal 5

- (1) Berdasarkan indikator pada pasal 3 maka besaran Tunjangan Komunikasi Intensif adalah sebesar Rp. 2.100.000,- (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) per orang.;
- (2) Belanja Operasional Pimpinan adalah sebesar:
 - a. Ketua DPRD Rp.4.200.000,-
 - b. Wakil Ketua DPRD Rp.2.520.000,-

Pasal 6

Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2011;

Pasal 7

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Mamuju Utara Tahun Anggaran 2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Ditetapkan di : Pasangkayu
pada tanggal : 29 September 2011

